

Abstrak

Diskusi dan pembahasan tentang tema keagamaan tampaknya tidak pernah lepas dalam konteks Indonesia. Selama perjalanan bangsa, wacana akan agama tampaknya selalu melekat dalam masyarakat. Berbagai problem yang berbau agama seringkali mencuat ke hadapan publik, termasuk diskriminasi agama. Aturan hukum di Indonesia hanya mengakui enam agama besar. Di luar keenam agama yang diakui, pada dasarnya tidak digolongkan sebagai agama. Dari ketentuan ini, maka agama lokal atau aliran kepercayaan lokal bukanlah agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Hingga pada masa ini, kepercayaan lokal masih mendapat berbagai tindakan diskriminasi dari pihak tertentu.

Dalam bidang akademik, ilmu mengenai agama terbagi ke dalam beberapa bagian seperti Teologi, Perbandingan, Teologi Perbandingan, Filsafat dan Kajian Agama. Berbagai disiplin ilmu tersebut menggunakan berbagai metode dan kekhasan masing-masing dalam membahas agama. Ninian Smart seorang akademisi Kajian Agama dari Skotlandia menggunakan membahas agama dengan pendekatan fenomenologi yang mengkaji agama secara objektif berdasarkan fenomena yang tampak dalam agama tersebut. Pendekatan ini pada dasarnya mendukung keberadaan agama yang dikaji karena tidak dibahas dari sudut pandang agama tertentu. Artinya, kajian ini pada dasarnya berbeda dengan Ilmu Perbandingan Agama yang sering kali menekankan superioritas suatu agama. Pendekatan Smart yang menekankan objektivitas dan fenomenologi ini dikenal sebagai dimensi-dimensi agama. Pendekatan ini mendukung bagi berbagai aliran kepercayaan, termasuk bagi agama lokal di Indonesia.

Salah satu agama lokal di Indonesia yakni *Aluk To Dolo*, suatu keyakinan asli masyarakat Toraja. *Aluk To Dolo* merupakan agama lokal yang menggabungkan diri ke dalam agama Hindu karena aturan agama resmi Indonesia. Pada dasarnya kepercayaan lokal ini mengandung nilai-nilai yang luhur. Dibutuhkan sebuah kajian yang objektif dalam membahas aliran kepercayaan ini demi menjaga kelestarian dan keberadaannya. Dalam konteks Indonesia yang lebih luas, mereka sepatutnya mendapat pengakuan dan hak seperti agama resmi pada umumnya.

Abstract

Discussions on religious themes seem to be never separated from the context of Indonesia. During the course of the nation, the discourse on religion seems consistently embedded in society. Various problems related to religion often emerge to the public, including religious discrimination. The law in Indonesia only recognizes six major religions. Other religions outside of the six are not classified as religions. Thus, local religions or local beliefs are not officially recognized in Indonesia. Until this moment, local beliefs are still subject to various acts of discrimination from certain parties.

In the academic field, the study of religion is divided into several sections: Theology, Comparison, Comparative Theology, Philosophy, and Religious Studies. These various disciplines utilize various methods and their respective characteristics in discussing religion. Ninian Smart, a scholar of Religious Studies from Scotland, employs a phenomenological approach to discuss religion, which examines religion objectively based on the phenomena that appear in the religion. This approach supports the existence of the religion being studied. The main reason for this is that the discussion of a particular religion does not utilize other religions' points of view. It is implied that this study is fundamentally different from Comparative Religion, which often emphasizes the superiority of a particular religion. Smart's approach, which emphasizes objectivity and phenomenology, is known as the religious dimensions. This approach supports various faiths, including local religions in Indonesia.

One of the local religions in Indonesia is *Aluk To Dolo*, an indigenous belief of the Torajan people. *Aluk To Dolo* is a local religion merged into Hinduism because of the rules mentioned above. On a fundamental level, this local belief contains noble values. An objective study is needed to discuss this belief system to maintain its sustainability and existence. In the broader context of Indonesia, they deserve the same recognition and rights as an official religion in general.

